

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 10 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMAKAMAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 10 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum , Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum yang digunakan untuk pembangunan tempat pemakaman umum Pemerintah Daerah , perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 5 Tahun 1960, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 11 Tahun 2010 , UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 2 Tahun 2012, PP Nomor 9 Tahun 1987, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 41 Tahun 2007, PP Nomor 34 Tahun 2009, PP Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007.

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

Penyelenggaraan Pelayanan Pemakaman, sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Pemakaman;
3. Pelayanan pemakaman;
4. Tempat pemakaman;
5. Perizinan;
6. Tempat pemakaman umum;
7. Tempat pemakaman khusus;
8. Krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah
9. Tempat pemakaman milik keluarga;
10. Alih fungsi lokasi pemakaman;
11. Pelaporan dan keterangan kematian;
12. Tata cara penyelenggaraan pemakaman;
13. Penundaan pemakaman;
14. Pembongkaran dan pemindahan makam/pusara;
15. Pembinaan dan pengawasan;
16. Ketentuan pidana;
17. Ketentuan penyidikan;
18. Ketentuan peralihan;
19. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di kotabaru pada tanggal 26 Maret 2013.

CATATAN : ---